

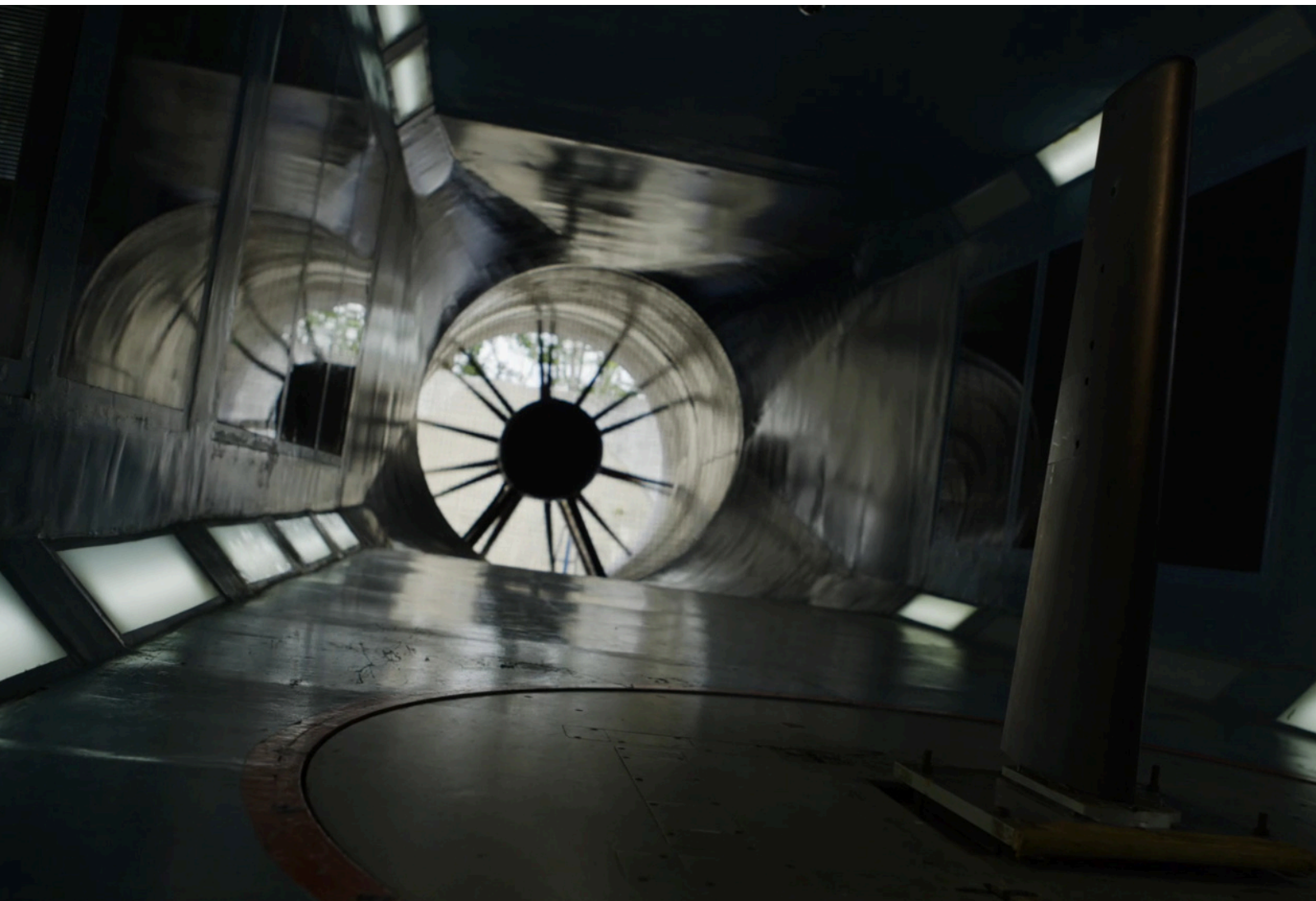


BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

PEMBINAAN DAN INTEGRITAS

JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH

DASAR HUKUM



01

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

02

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

03

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

04

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

05

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi

06

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi

MENGAPA DIBUTUHKAN PROFESI ANALIS DATA ILMIAH?

Di era data-driven, volume data meningkat pesat, kompleksitas makin tinggi, dan keputusan harus cepat, tepat, serta berbasis bukti.

1. LEDAKAN DATA DI ERA DIGITAL

Data dihasilkan setiap detik dari berbagai sumber dan terus bertumbuh secara eksponensial.



- Sosial Media
- Perangkat IoT
- Transaksi Digital
- Sensor & Log
- Data Pemerintah
- Riset & Publikasi

80%+ data dunia dibuat dalam beberapa tahun terakhir

2. KOMPLEKSITAS & VARIETAS DATA

Data semakin beragam, tidak terstruktur, dan saling terhubung. Diperlukan keahlian khusus untuk mengolahnya.



Volume



Velocity



Variety



Veracity



Value

Tanpa analisis yang tepat, data hanya akan menjadi tumpukan informasi tanpa makna.

3. KEPUTUSAN HARUS CEPAT & TEPAT

Organisasi, pemerintah, dan masyarakat membutuhkan keputusan yang berdampak nyata.



Kebijakan Publik



Strategi Bisnis



Layanan Masyarakat



Inovasi & Riset



Keputusan tanpa data berisiko salah arah, tidak efisien, dan merugikan banyak pihak.

4. KESENJANGAN KOMPETENSI

Banyak organisasi memiliki data besar, namun kekurangan talenta yang mampu:

- Memahami data secara mendalam
- Mengolah & menganalisis secara ilmiah
- Mengubah data menjadi insight & rekomendasi
- Mengkomunikasikan hasil analisis dengan jelas

Dibutuhkan analis data ilmiah yang memiliki kemampuan statistika, pemrograman, pemodelan, domain knowledge, dan berpikir kritis.

5. PERAN STRATEGIS ANALIS DATA ILMIAH

Mengubah data menjadi insight, insight menjadi rekomendasi, rekomendasi menjadi dampak nyata.



6. DAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT

Analisis data yang baik mendorong keputusan berbasis bukti untuk kebaikan bersama.

- Kebijakan lebih tepat sasaran
- Layanan publik lebih efektif
- Risiko dapat diprediksi & dicegah
- Sumber daya digunakan lebih efisien
- Inovasi berbasis data untuk masa depan



Akhirnya, kesejahteraan masyarakat meningkat.

TANPA ANALIS DATA ILMIAH



Data menumpuk tanpa dimanfaatkan



Informasi tidak akurat & menyesatkan



Keputusan lambat & tidak tepat



Pemborosan sumber daya & peluang hilang



Dampak tidak dirasakan oleh masyarakat

DENGAN ANALIS DATA ILMIAH



Keputusan cepat, tepat, & berbasis data



Kinerja organisasi meningkat



Risiko berkurang, keandalan meningkat



Inovasi & nilai tambah tercipta



Dampak nyata bagi masyarakat luas



ANALIS DATA ILMIAH adalah kunci untuk mengubah data menjadi keputusan yang berdampak. Setiap keputusan/kebijakan harus berbasis data, bukan asumsi.

DataUntukKebajikan
KeputusanBerbasisData

ETIKA, KODE ETIK & KODE ETIK PERILAKU



Merupakan satu kesatuan nilai, norma, dan moral sebagai **PAKTA INTEGRITAS**

PERAN ANALIS DATA ILMIAH

Melaksanakan serangkaian kegiatan analisis di bidang data yang meliputi:



PERENCANAAN

Menentukan tujuan, kebutuhan data dan metode analisis



PELAKSANAAN

Mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data secara ilmiah



MONITORING & EVALUASI

Menilai kualitas proses dan dampak hasil analisis



TUJUAN UTAMA

Menghasilkan pemahaman baru dan temuan dari analisis data ilmiah secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat.



LANDASAN KEILMUAN

- ✓ Kritis (Terbuka untuk diuji)
- ✓ Logis (Masuk akal dan benar)
- ✓ Empiris (Bukti nyata dan absah)

NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI



INTEGRITAS

Bekerja objektif, tanpa konflik kepentingan, berpegang pada kebenaran.



KEJUJURAN

Menyajikan data & hasil analisis secara akurat, transparan, tanpa manipulasi.



Keadilan

Interpretasi dan rekomendasi mempertimbangkan berbagai pihak secara proporsional.



INTEGRITAS ADALAH FONDASI

Integritas bukan hanya aspek moral, tetapi fondasi utama agar hasil analisis data ilmiah terpercaya, keputusan tepat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

INTEGRITAS & KODE ETIK ANALIS DATA ILMIAH

SETIAP ANALISIS, MENGHASILKAN KEBENARAN. SETIAP KEPUTUSAN, BERBASIS DATA.

Analisis Data Ilmiah (ADI) adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan analisis data ilmiah untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pengambilan keputusan dan kemaslahatan masyarakat.

PERISET

Mencari kebenaran ilmiah dan menghasilkan temuan berdasarkan metode ilmiah

ANALIS DATA ILMIAH

Mengolah data menjadi insight, rekomendasi dan solusi untuk keputusan yang tepat



SETIAP KEPUTUSAN / KEBIJAKAN HARUS BERBASIS DATA



MENGELOLA SUMBERDAYA KEILMUAN DENGAN TANGGUNG JAWAB



Efisien dalam waktu, dana, dan SDM



Menjaga alat & sumber daya agar tetap baik



Menghindari kecelakaan & kerugian



Tidak merugikan diri sendiri, kepentingan umum & pihak lain



Mendokumentasikan semua kegiatan & hasil analisis

DAMPAK ANALISIS DATA ILMIAH YANG BERINTEGRITAS



Keputusan lebih tepat dan efektif



Kepercayaan publik meningkat



Reputasi institusi terjaga



Inovasi & pengetahuan berkembang



Kesejahteraan masyarakat meningkat

PRINSIP KODE ETIK ANALIS DATA ILMIAH (Menurut Nunez)

1 KETELITIAN, KEJUJURAN & INTEGRITAS



- Bekerja teliti dan hati-hati
- Bertanggung jawab dan objektif, tanpa konflik kepentingan
- Hasil analisis diakui kebenarannya dan tidak melanggar etika
- Menjaga martabat profesi dengan moralitas tinggi

2 MENGHORMATI KEHIDUPAN, HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIK



- Tidak menyimpang dari hukum/kebijakan dalam proses analisis
- Mengutamakan keselamatan dan kepentingan semua pihak
- Bertindak sesuai metode ilmiah yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan

3 MENGELOLA SUMBERDAYA KEILMUAN DENGAN TANGGUNG JAWAB



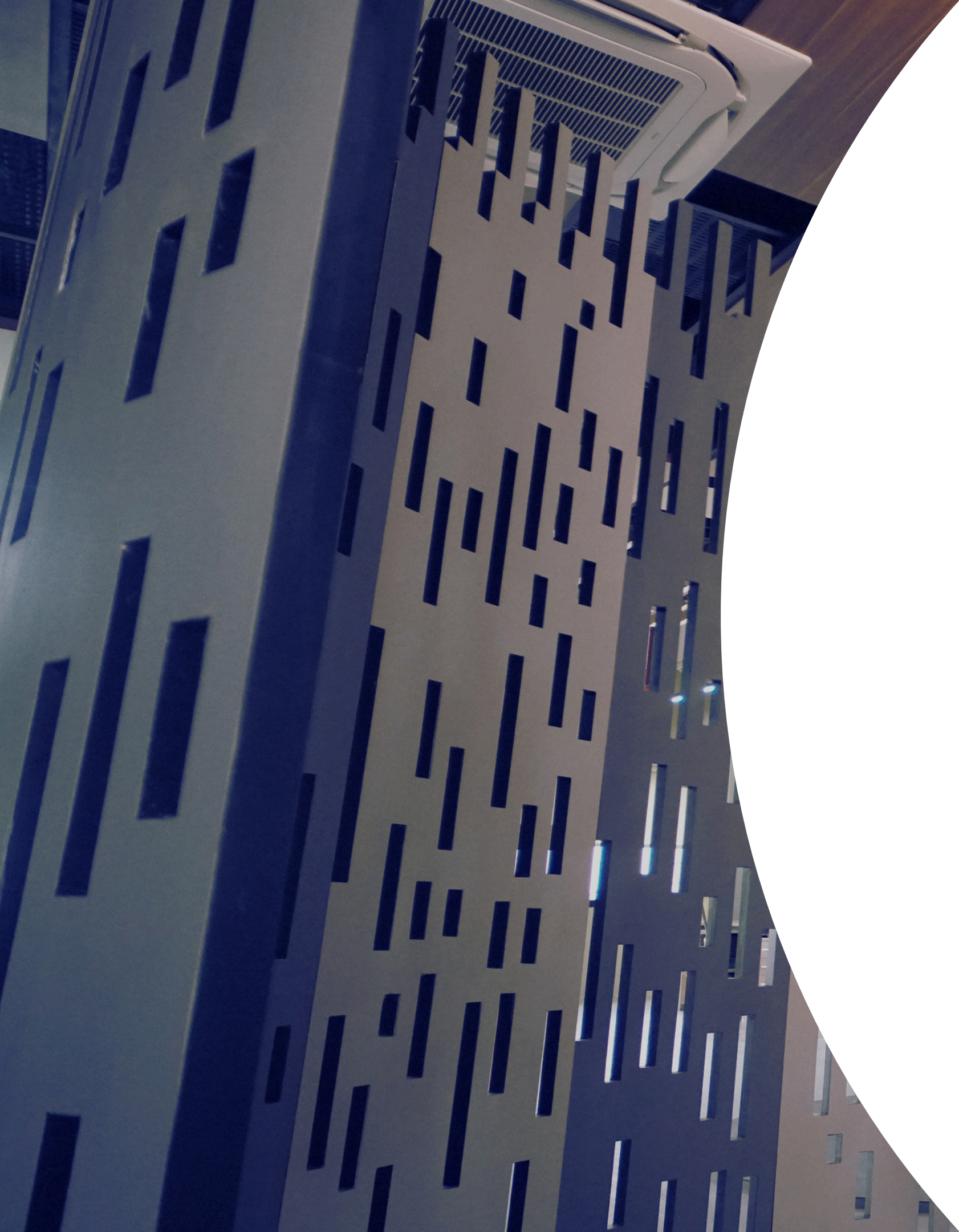
- Menggunakan sumber daya secara efisien
- Menjaga alat, data, dan lingkungan kerja
- Menghindari kecelakaan dan kerugian
- Tidak merugikan diri sendiri maupun kepentingan umum
- Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil analisis

4 KOMUNIKASI YANG BERTANGGUNG JAWAB, MENDENGARKAN & MEMBERI INFORMASI



- Mengkomunikasikan rencana, proses dan hasil analisis secara terbuka
- Menggunakan informasi secara tepat, tidak menyesatkan
- Mendengarkan masukan dan terbuka terhadap kritik
- Menolak kegiatan yang merendahkan martabat profesi





TUGAS JF ADI

JF Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disingkat JF ADI adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan **analisis terhadap data secara ilmiah** yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah **untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

JF ADI melakukan **analisis terhadap data secara ilmiah** yang meliputi:



PERENCANAAN DATA



PENGELOLAAN DATA



PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA



INTERPRETASI DATA



DISEMINASI DATA

RUANG LINGKUP

JF ADI



KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH (ADI)

Pendidikan minimal sesuai jenjang jabatan untuk memastikan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam pelaksanaan tugas analisis data ilmiah.



AHLI PERTAMA



JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH
AHLI PERTAMA



KUALIFIKASI PENDIDIKAN
STRATA SATU (S1) /
DIPLOMA EMPAT (D4)

AHLI MUDA



JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH
AHLI MUDA



KUALIFIKASI PENDIDIKAN
STRATA SATU (S1) /
DIPLOMA EMPAT (D4)

AHLI MADYA



JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH
AHLI MADYA



KUALIFIKASI PENDIDIKAN
STRATA SATU (S1) /
DIPLOMA EMPAT (D4)

AHLI UTAMA



JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH
AHLI UTAMA



KUALIFIKASI PENDIDIKAN
STRATA DUA (S2)



PENGGELOLAAN KINERJA

Perencanaan

Penetapan dan klarifikasi ekspektasi

Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja

Pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja

Penilaian kinerja

Evaluasi kinerja

Predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan angka kredit

Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

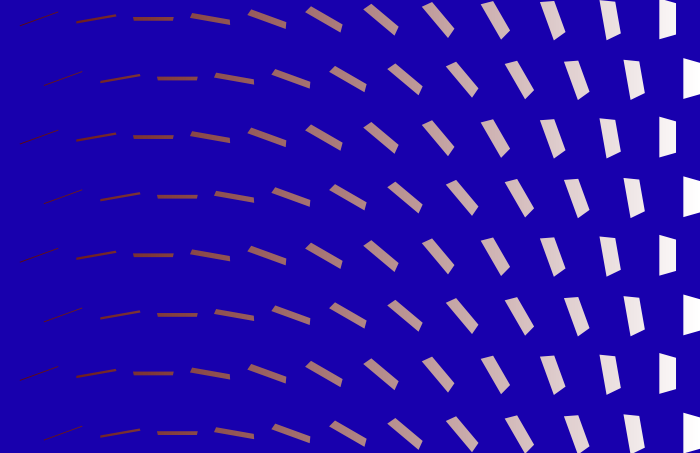
Pemberian penghargaan dan sanksi

✓ **Mempertimbangkan pencapaian HKM**

✓ **Orientasi:**

- a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
- b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
- c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional;
- d. pencapaian kinerja organisasi; dan
- e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.

EVALUASI KINERJA



Pelaksanaan	Predikat	AK	Catatan
Tahunan dan Periodik	Sangat Baik	150 %	Jumlah/volume hasil kerja/output sesuai HKM pemeliharaan kompetensi jabatan
	Baik	100 %	Memperhatikan capaian HKM
	Cukup/butuh perbaikan	75 %	
	Kurang	50 %	
	Sangat Kurang	25 %	

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien AK Tahunan	AK Kumulatif Minimal	
				Pangkat	Jenjang *
Keahlian	Ahli Utama	IV/d - IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a - IV/b - IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c - III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a - III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c - III/d	25	100	-
	Mahir	III/a - III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b - II/c - II/d	5	20	60
	Pemula	II a	3,75	15	15

**dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF*

HASIL KERJA MINIMAL (HKM) DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

	SKP	HKM
Tujuan	Menjadi instrumen kontrol kinerja bagi pejabat fungsional oleh pimpinan organisasi (ekspektasi pimpinan)	Menjadi instrumen kontrol kompetensi bagi pejabat fungsional maupun kandidat pejabat fungsional oleh Instansi Pembina
Bentuk	Penilaian Hasil Kerja + Perilaku Kerja = Predikat Kinerja Di internal BRIN Hasil kerja direpresentasikan sebagai Keluaran Kerja Minimal (KKM)	Jenis dan jumlah output kegiatan utama pejabat fungsional
Cakupan	Berlaku nasional, namun disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi	Berlaku nasional, semua pejabat fungsional yang sejenis memiliki HKM yang sama
Durasi Penilaian	Setiap Tahun/Periodik dalam 1 thn	• Periode Pemeliharaan Jabatan = Setiap 5 Tahun (dalam 1 jenjang jabatan) • Kenaikan Jenjang Jabatan = Paling cepat 1 Tahun
Penggunaan	• Predikat Kinerja dikonversi menjadi Angka Kredit • Akumulasi Angka Kredit setiap tahun = Angka Kredit Kumulatif (dalam satu jenjang) • Angka Kredit Kumulatif sebagai syarat uji kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan	Sebagai Persyaratan portofolio dalam Uji Kompetensi

ALUR UJI KOMPETENSI JF BIDANG IPTEK, RISET DAN INOVASI



JENIS UJI KOMPETENSI



**Usulan Periodesasi/
Pemeliharaan Jabatan**

Dilakukan **Uji Kompetensi Portofolio**



**Uji Kompetensi
Portofolio**



**Usulan Perpindahan Jabatan dan
Promosi Kenaikan Jenjang**

Dilakukan **Uji Kompetensi Portofolio** dan
Uji Kompetensi Presentasi & Wawancara



**Uji Kompetensi
Portofolio**



**Uji Kompetensi
Presentasi & Wawancara**

TIM ASESOR UJI KOMPETENSI



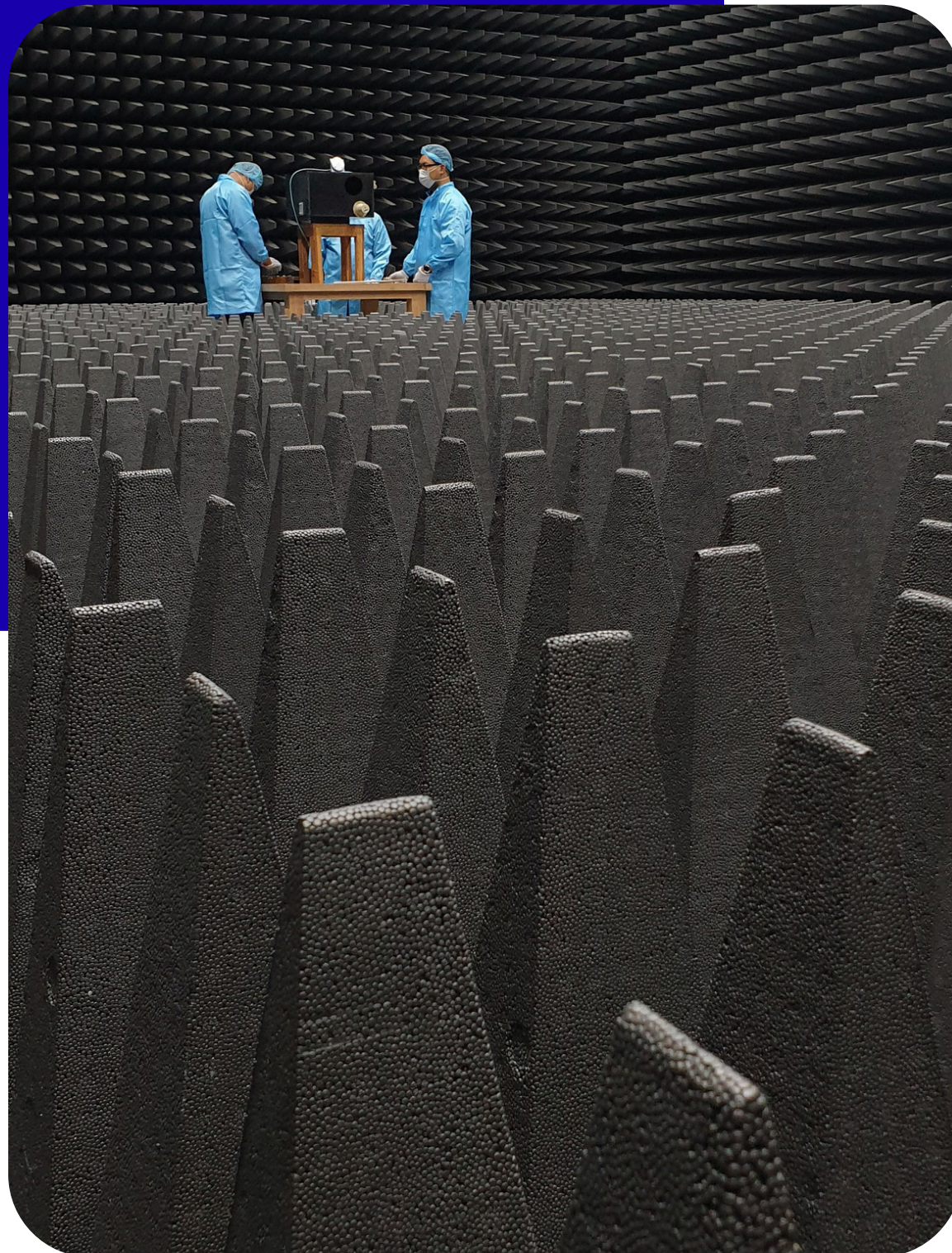
Tim Asesor dibentuk oleh Ketua Sekretariat MAUK

- Jumlah anggota tim 3 orang dan wajib memiliki jenjang JF paling kurang setara dengan jenjang JF yang diuji

Tugas tim asesor adalah untuk memverifikasi kesesuaian portofolio Asesi melalui presentasi dan wawancara:

- Indikator kesesuaian dinilai melalui penguasaan materi untuk membuktikan orisinalitas karya yang dimiliki Asesi.
- Dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian portofolio dengan peraturan, Tim Asesor dapat mengklarifikasi kepada Asesi
- Dalam hal hasil klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Tim Asesor dapat merekomendasikan kepada MAUK untuk menganulir hasil uji kompetensi penilaian portofolio

Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi wajib bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) yang dinyatakan sebelum melaksanakan penilaian



MAJELIS ASESOR UJI KOMPETENSI (MAUK)

Pejabat Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Daerah yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi dari instansi pembina membentuk:

- **MAUK sebagai penilai untuk setiap JF**
 - 1 orang ketua merangkap anggota
 - Berjumlah minimal 3 orang termasuk ketua dan berjumlah ganjil
 - Diutamakan Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang tertinggi di JF terkait
 - Masa jabatan keanggotaan 1 tahun (dapat menjabat selama 3 tahun berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 tahun)
- **Sekretariat MAUK sebagai pelaksana teknis untuk setiap JF**
 - 1 orang Ketua (ex officio Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menetapkan MAUK)
 - Jumlah anggota disesuaikan dengan kapasitas dan kebijakan unit kerja yang membidangi kesekretariatan JF atau kepegawaian

Dalam hal terdapat anggota MAUK berhenti sebagai Pejabat Fungsional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat yang menetapkan MAUK dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa

Dalam hal terdapat anggota MAUK yang ikut dinilai, pejabat yang menetapkan MAUK dapat mengangkat sementara anggota MAUK pengganti.



PERAN DALAM PENGUSULAN UJI KOMPETENSI



PENGUSUL



- Memilih jenis usulan



- Menarik dokumen HKM dari repository
 - Internal BRIN dari repository Simarin
 - Eksternal BRIN dari Repository SIJAFRI



- Mengunggah dokumen administrasi, diantaranya:
 - Surat Pengantar Unit Kerja
 - Surat Pernyataan Kepakaran
 - Surat Pernyataan Tugas 2 tahun di tanda tangani oleh kepala satuan kerja (bagi usul perpindahan jabatan)



- Submit



VERIFIKASI INSTANSI



- Dilakukan oleh Kepegawaian Instansi



- Memverifikasi dokumen administrasi pengusul



- Mengunggah Surat Pengantar Instansi dan Surat Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin



- Mengecek jumlah volume HKM



- Mengirim Usulan



VERIFIKASI PUSAT



- Dilakukan Sekretariat MAUK di DPJFPP



- Memeriksa dokumen usul HKM



- Menjadwalkan, uji kompetensi Portofolio dan mengirim ke 1 asesor



- Menyiapkan surat keterangan/sertifikat hasil uji kompetensi Portofolio bagi yang MS dan surat pengembalian bagi TMS, setelah penetapan pada sidang MAUK



- Menjadwalkan, uji kompetensi presentasi dan wawancara dan mengirim ke 3 asesor, bagi usul perpindahan dan promosi dilanjutkan



- Menyiapkan surat keterangan/sertifikat hasil uji kompetensi presentasi dan wawancara bagi yang MS dan surat pengembalian bagi TMS, setelah penetapan pada sidang MAUK

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

HKM PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN (PERIODESASI)



- HKM yang harus dipenuhi dalam periode 5 tahunan di setiap jenjang jabatan
- Alat ukur untuk menilai kompetensi seorang pejabat fungsional di jenjang yang sedang diduduki

HKM PRASYARAT JENJANG

- HKM yang harus dipenuhi untuk menduduki sebuah jenjang baik melalui promosi jabatan maupun perpindahan jabatan
- Alat ukur untuk menilai kompetensi seorang pejabat fungsional di jenjang yang dituju



MASA PEROLEHAN HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

Periodesasi Jabatan

01

- Memenuhi HKM Pemeliharaan Kompetensi Jabatan
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh saat menduduki satu jenjang jabatan dalam periode berjalan
- Khusus untuk periodesasi jabatan pertama kali pada setiap jenjang jabatan, dapat mengusulkan HKM yang diperoleh 1 tahun sebelum jangka waktu periodesasi jabatan dimulai
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio

Kenaikan jenjang (Promosi vertikal)

02

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh saat menduduki jenjang JF terakhir & saat pemberhentian di jenjang tersebut
- Pengangkatan dari CPNS: HKM yang diperoleh saat CPNS dapat dipakai untuk kenaikan jenjang yang pertama
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio, serta Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara

Kenaikan jenjang setelah Perpindahan antar kelompok JF

03

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh saat menduduki jenjang JF terakhir & saat berada di JF sebelumnya di jenjang yang sama (selama belum pernah digunakan sebagai HKM kenaikan jenjang atau periodesasi jabatan di JF sebelumnya).
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio, serta Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara

Perpindahan Jabatan

04

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh sejak sebelum menduduki suatu jenjang JF
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio, serta Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara

Periodesasi Jabatan

Diangkat sebelum 1 Januari 2025

➡ *Periodesasi jabatan mulai 1 Januari 2025*

Diangkat setelah 31 Desember 2024

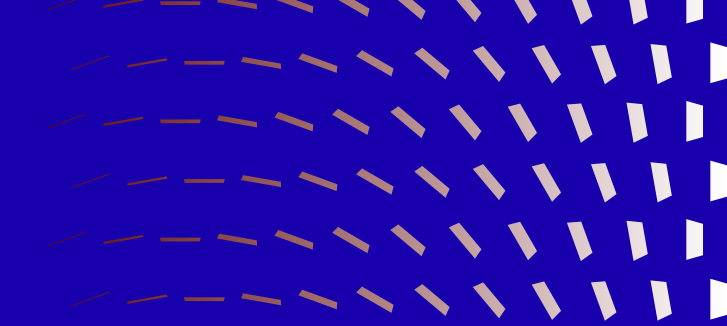
➡ *Periodesasi jabatan mulai 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun pengangkatan*

Surat keterangan/sertifikat lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dapat digunakan untuk pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan jika belum dipakai untuk naik jenjang

Setelahnya, tidak dapat digunakan kembali untuk kenaikan jenjang jabatan



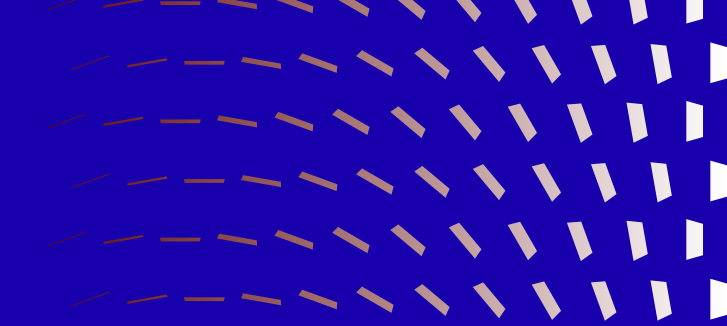
HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA / OUTPUT	JUMLAH / VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Ahli Utama	Melaksanakan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	- Kontributor dalam kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat internasional, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, naskah akademis RUU, atau transaksi lisensi.	10*	10*
Ahli Madya	Melaksanakan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan tingkat kompleksitas tinggi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	- Kontributor dalam laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat nasional, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP.	10	10
Ahli Muda	Melaksanakan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan tingkat kompleksitas sedang untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	- Kontributor dalam laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat instansi, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perpres atau R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana).	10	10
Ahli Pertama	Melaksanakan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan tingkat kompleksitas sederhana untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	- Kontributor dalam laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat unit kerja, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global lainnya/terakreditasi nasional, naskah akademis R- Peraturan Perundangan lainnya, atau kekayaan intelektual terdaftar/setara (termasuk paten sederhana).	10	10

* minimal terdapat 1 Publikasi dalam bentuk Jurnal Ilmiah di bidang Analisis Data Secara Ilmiah.

KOMPLEKSITAS KEGIATAN JF ADI



Keterangan		Penjelasan
Kompleksitas Sangat Tinggi		• Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> internasional.
Kompleksitas Tinggi		• Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> nasional.
Kompleksitas Sedang		• Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> instansi.
Kompleksitas Sederhana		• Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> unit kerja.
Dokumen Pendukung:		
Hasil Kerja	Dokumen Pendukung	
Laporan	• Laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data yang didalamnya menjelaskan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat internasional/nasional/instansi/unit kerja.	
Karya Tulis Ilmiah, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, atau Transaksi Lisensi	• Menyesuaikan dengan output/hasil kerja JF Peneliti atau Perekayasa.	

LAPORAN KEGIATAN HASIL KERJA MINIMAL

Tidak ada format bentuk laporan kegiatan HKM JF ADI. Format/bentuk laporan disesuaikan dengan kelaziman pada masing-masing unit kerja pengusul. Agar memastikan bahwa kegiatan yang diajukan mencerminkan kontribusi profesional ADI, substansi laporan tersebut dapat menggambarkan:

- Kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data (**analisis data (hingga hasil analisisnya); deskripsi data; sumber data; kegunaan data; pengguna data; tujuan kegiatan; waktu pelaksanaan; peran pengusul**) yang di dalamnya menjelaskan **kompleksitas cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat internasional/ nasional/ instansi/unit kerja** yang diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025 (lampiran halaman 59).
- Perlu dilengkapi dengan legalitas kegiatan (dapat berupa **pengesahan laporan dari atasan/pemberi tugas**; dan/atau dokumen pendukung seperti **Surat Keputusan (SK)/ Surat Tugas (ST) kegiatan**)



ADI diharapkan dapat berperan aktif dalam menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan yang tepat, akuntabel, dan berdampak nyata



REPUTASI PUBLIKASI BRIN

Keputusan Ka. BRIN No. 198/II/HK/2023

PEDOMAN PENENTUAN
KLASIFIKASI REPUTASI
JURNAL, PROSIDING, DAN
PENERBIT BUKU ILMIAH

Sistem Informasi Pangkalan Data

[<http://reputasipublikasi.brin.go.id>]

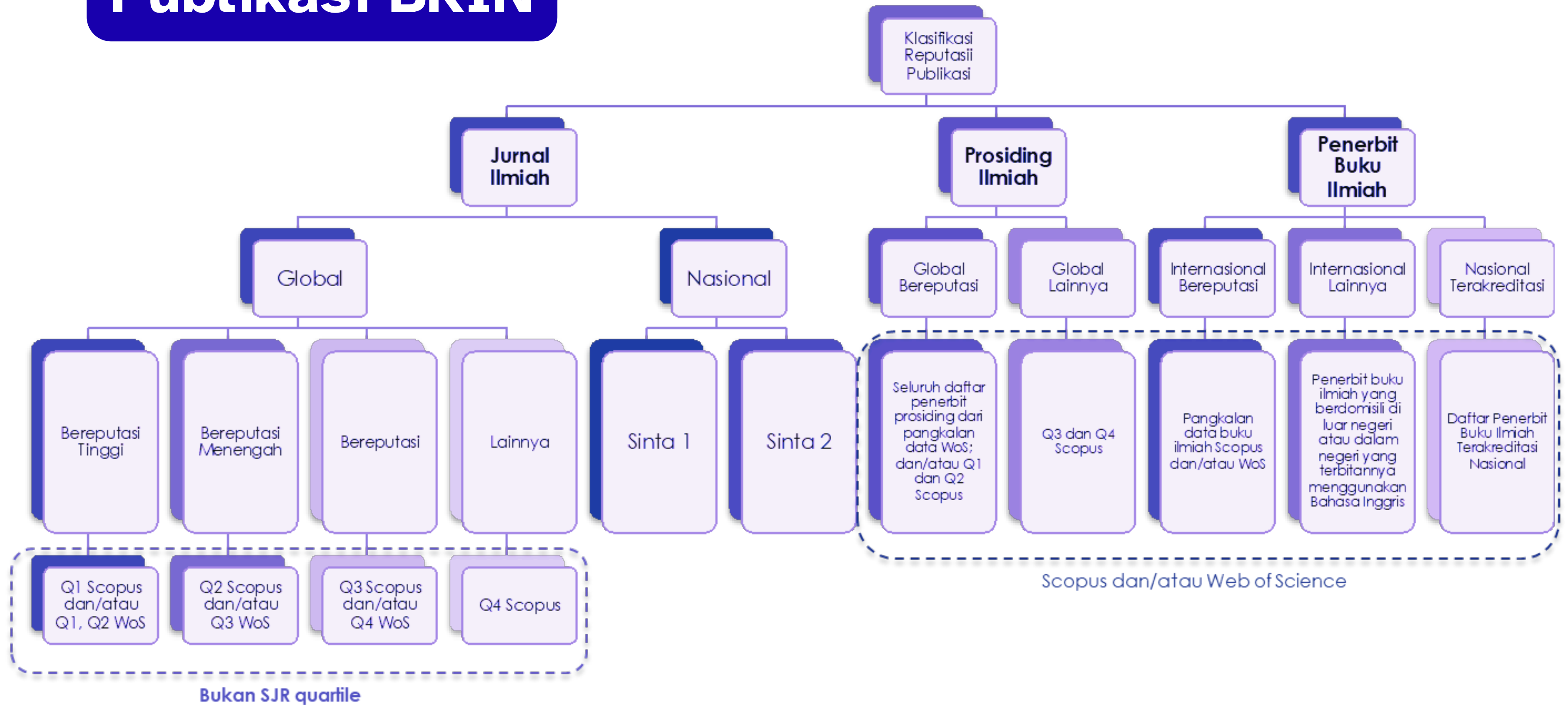
Penetapan [rapat penetapan dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum pembaruan pangkalan data yang dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional]

Pembaruan [pembaruan pangkalan data dilakukan setiap awal tahun]

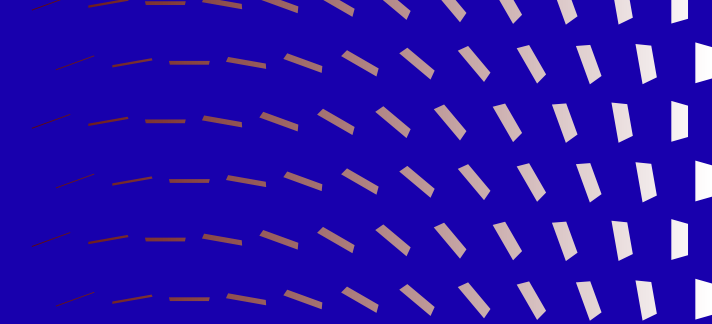
Penghapusan [dapat dilakukan sewaktu-waktu pada tahun berjalan berdasarkan masukan resmi dari organisasi riset, tim penilai jabatan fungsional, organisasi profesi, komunitas keilmuan lain, dan sumber lainnya]

menjadi acuan bagi klasifikasi reputasi jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah untuk jabatan fungsional yang instansi pembinaanya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Klasifikasi Reputasi Publikasi BRIN



SCOPUS vs WoS vs SJR



☐ All

View metrics for year **2023**

Source title ↓	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2020-23 ↓	Documents 2020-23 ↓	% Cited ↓
☐ 1 Nuclear Engineering and Design	3.4	66% 26/77 Nuclear Energy and Engineering	6,471	1,880	68

Quartile	Highest Percentile		
Q1	76	-	100
Q2	51	-	75
Q3	26	-	50
Q4	1	-	25

Rank by Journal Impact Factor

Journals within a category are sorted in descending order by Journal Impact Factor (JIF) resulting in the Category Ranking below. A separate rank is shown for each category in which the journal is listed in JCR. Beginning in 2023, ranks are calculated by category. [Learn more](#)

CATEGORY

NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

10/40

JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUARTILE	JIF PERCENTILE
2023	10/40	Q1	76.3

Jurnal/Prosiding yang terindeks di Scopus/WOS belum tentu memiliki quartile

Nuclear Engineering and Design

Q1

Mechanical Engineering

best quartile

SJR 2023 0.83

powered by scimagojr.com

JURNAL CLONING

Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences

Journal of Hunan University Natural Sciences
<https://jonuns.org/>

Journal of Hunan University Natural Sciences
<http://jonuns.com/index.php/journal>

Journal of Hunan University (Natural Sciences)
<http://www-en.hnu.edu.cn/info/1098/2213.htm>

Journal of Hunan University (Natural Sciences)
<http://hdxzbkb.cnjournals.net/hndxren/home>

All Export to Excel Save to source list					
View metrics for year: 2022					
Source title ↓	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2019-22 ↓	Documents 2019-22 ↓	% Cited ↓
1 Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences	1.0	44% 75/134	992	995	43

Nama	Tahun	Reputasi	ISSN	E-ISSN	Penerbit
HUNAN DAXUE XUEBAO/JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY NATURAL SCIENCES	2024	Jurnal Bereputasi	16742974 10002472		HUNAN DAXUE/HUNAN UNIVERSITY



A full-page background image of a starry night sky. The Milky Way galaxy is visible as a bright, hazy band of light stretching diagonally across the frame. The sky is filled with numerous stars of varying brightness. At the bottom of the image, the dark silhouettes of several trees are visible against the horizon. The overall color palette is dominated by deep blues and blacks of the night sky, with a hint of orange and yellow light near the horizon where the sun or moon has recently set or risen.

**THANK
YOU**